

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KELOMPOK



MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU DI
INDONESIA

Ketua : Maman Budiman, S.H., M.H. NIDN : 0403127801
Anggota : Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H. NIDN : 0412068102

Di danai oleh Fakultas Hukum Unpas
Nomor: 229/Unpas-FH.D/ST/C/VII/2019
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
(Desember, 2019)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	:	Model Pemberantasan Tindak Pidana korupsi pada pemilu di Indonesia
Kode>Nama Rumpun Ilmu	:	596/ILMU HUKUM
Ketua Peneliti	:	
Nama Lengkap	:	Maman Budiman, S.H., M.H.
a. NIDN	:	0403127801
b. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
d. Nomor Hp	:	081321117574
e. Alamat surel/e-mail	:	<u>Maman.budiman@unpas.ac.id.</u>
Anggota Peneliti (1)	:	
a. Nama Lengkap	:	Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.
b. NIDN	:	0412068102
c. Perguruan Tinggi/ Program Kekhususan	:	Universitas Pasundan/ Hukum Pidana
Lama Penelitian	:	1 (Satu) Tahun
Penelitian Tahun ke	:	1 (Satu)
Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp. 10.000.000,-
Penelitian Tahun Ke-..	:	-
- Dana internal Fakultas Hukum	:	Rp 10.000.000,-
- Dana institusi Lain	:	-


Bandung, 14 November 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unpas



Dr. Anthon F Susanto. S.H.,M.Hum
NIPY. 151.10.207

Ketua Peneliti



Maman Budiman, S.H., M.H.
NIPY. 151.105.71

Menyetujui,
Ketua Lemlit Unpas



Dr. Hj Erni Rusyani, S.E.,MM
NIP 196.2020.3199.0320001

RINGKASAN

Pelanggaran dalam pemilu terkadang melahirkan kecurangan-kecurangan seperti penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), memperdagangkan pengaruh (*Trading Influence*), anarkis, kejahatan politik, serta politik transaksional. Perbuatan-perbuatan tersebut biasanya berbentuk saling menuding antar partai dan mengklaim diri sebagai partai paling bersih, membeli suara, suap, membuat berita bohong (*hoaks*), serta merusak sejumlah atribut partai dan gambar calon yang diusung untuk maju menjadi pemimpin. Agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus membuat prosedur penyelenggaraan pemilu yang lengkap dan detail mengacu kepada peraturan perundang-undangan, agar semua kontestan pemilu baik partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik, calon anggota DPD dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mematuhi semua tata tertib yang telah dibuat oleh KPU. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan gejala tindak pidana korupsi pada Pemilu menjadi meningkat?, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi pada pemilu serta bagaimana sebaiknya konstruksi model pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemilu di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris mengingat seluruh data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum serta hasil data di lapangan yang akan diinventarisasi, dikaji, dan diteliti.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah Tindakan korupsi yang dilakukan pada saat pemilu disebabkan oleh beberapa factor, yaitu faktor internal seperti sifat rakus atau tamak untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti politik, karena politik mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi. pada dasarnya politik berhubungan dengan kekuasaan yang artinya orang berpolitik akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti melakukan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi pada pemilu yaitu memitigasi bencana agar setiap pesta demokrasi yang berlangsung menciptakan aman nyaman, adil, sejahtera dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek pencegahan menjadi hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap pesta demokrasi. Pada saat pelaksanaan penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu harus benar benar menjadai penyelenggara dan wasit yang jujur, independen, berintegritas dan menjunjung tinggi sportifitas jangan menggadaikan jabatan dengan kepentingan sesaat. Model atau cara penanganan tindak pidana korupsi dalam pemilu adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi pada saat pemilu berlangsung yaitu dengan menerapkan sanksi maksimal, selain itu dengan memproses hukum partai politik peserta pemilu.

Kata Kunci : Korupsi, Model, Pemberantasan, Pemilu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	30
BAB IV. METODE PENELITIAN	31
BAB V. HASIL YANG DICAPAI.....	33
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	53
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lima tahun sekali merupakan periode tahun politik, karena pada perlimala tahun sekali akan dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memilih anggota DPRD Provinsi serta memilih anggota DPRD Kabupaten dan kota. Dalam negara hukum seperti di Indonesia, pemilu merupakan pesta demokrasi yang ditunggu tunggu oleh segenap lapisan masyarakat dari sabang sampai merouke, dari kalangan masyarakat biasa, birokrat, pengusaha, akademisi maupun selebritis. Hal ini dapat dilihat dalam proses pencalonan anggota DPD, anggota DPR pusat maupun DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Banyak pengamat, politisi dan akademisi memuji keberhasilan demokrasi Indonesia, para ilmuwan seperti Vedi Hadiz (Hadiz, 2003) dan Dan Slater (Slater, 2004) berpendapat bahwa reformasi hanya memberi jeda bagi elite lama untuk menyesuaikan diri, dengan demikian memungkinkan mereka melanjutkan aktifitas-aktifitas korup mereka. Pandangan serupa digemakan oleh Teten Masduki yang menyebut mereka "Predator Elite" (Masduki, 2012)

Berbagai cara dan strategi dilakukan oleh para kontestan pemilu dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memilih. Moment ini pun digunakan oleh partai politik untuk mengenalkan figur-figur yang akan mengikuti Pemilu, melalui spanduk, baligo dengan ukuran besar di pusat-pusat keramaian, di pinggir jalan serta di area perumahan penduduk lengkap dengan janji-janji. Kompetisi yang melibatkan elite politik terkadang mengabaikan etika dan estetika berpolitik, serta kesantunan politik yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu langsung.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu terkadang melahirkan kecurangan-kecurangan seperti penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), memperdagangkan pengaruh (*Trading Influence*), anarkis, kejahatan politik, serta politik transaksional. Perbuatan-perbuatan tersebut biasanya berbentuk saling menuding antar partai dan mengklaim diri sebagai partai paling bersih, membeli suara, suap, membuat berita bohong

(*hoaks*), serta perusakan sejumlah atribut partai dan gambar calon yang diusung untuk maju menjadi pemimpin. Hal tersebut menjadikan kebingungan masyarakat hingga apatisme dalam berpolitik. Kejadian tersebut menjadi indikasi bahwa menipisnya kesantunan dan ketidakjujuran dalam berpolitik. Sejumlah masalah dalam pemilu tersebut memperlihatkan realitas politik yang secara logika akan menimbulkan perpecahan berbangsa dan bernegara. Agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus membuat prosedur penyelenggaraan pemilu yang lengkap dan detail mengacu kepada peraturan perundang-undangan, agar semua konstestan pemilu baik partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik, calon anggota DPD dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mematuhi semua tata tertib yang telah dibuat oleh KPU. Selain itu Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus berani, tegas, adil menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, memproses konstestan pemilu yang melanggar aturan peraturan perundang-undangan dan aturan yang telah dibuat oleh KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum baik dengan kepolisian, kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi (KPK) serta pusat pelaporan dan transaksi keuangan (PPATK) untuk memproses para peserta pemilu yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan karena para konstestan pemilu biasanya menggunakan berbagai macam cara seperti menggunakan kekuasaan, memperdagangkan pengaruh, menggunakan jabatan, serta menggunakan politik uang yang jumlahnya besar. Perbuatan-perbuatan tersebut masuk ke dalam rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang terjadi dimasyarakat seperti norma hukum, norma agama dan norma adat.

Perbuatan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung lama. Kalau melihat sejarah, perbuatan memberikan upeti pada masa jaman kerajaan dan pada zaman penjajahan baik pada saat di jajah Inggris, Perancis maupun oleh Belanda perbuatan tersebut sudah ada. Perbuatan tersebut bertujuan untuk memudahkan suatu urusan sehingga masyarakat memberikan sesuatu kepada pemimpin. Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang

berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum, sehingga tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri, terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*). (Chaerudin, 2007). Tindakan Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang timbulnya adalah luar biasa. Orang yang melakukan perbuatan korupsi tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya serta untuk mencari kepuasan tersendiri yaitu mendapatkan kekuasaan dan mengumpulkan harta kekayaan dari jalan yang tidak benar. Melihat fakta tersebut di atas, kegiatan pesta demokrasi (pemilu) rentan dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga penanganannya tidak cukup oleh lembaga terkait seperti Bawaslu, akan tetapi harus ditindak oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK serta dibantu oleh PPAK. Jikalau pesta demokrasi sudah berjalan dengan baik maka akan tercipta kedamaian berpolitik di masyarakat. Kedamaian itu diharapkan menapasi roh demokrasi sebagai penentu kesejahteraan. Optimisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan yang berintegritas, bersih, jujur harus terus ditumbuhkan agar tercipta negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Dengan melihat latar belakang diatas, diharapkan penelitian ini menemukan solusi terkait pelaksanaan pemilu yang bersih, berintegritas, jujur serta jauh dari perilaku-perilaku korupsi. Hasil dari penelitian ini mudah mudahan dapat terbitkan dalam jurnal terkreditasi seperti Jurnal Yudisial dan Jurnal Integritas serta menjadi bahan literatur bagi mahasiswa, praktisi hukum dalam mengkaji kegiatan pesta demokrasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Apabila dikaji berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan gejala tindak pidana korupsi pada Pemilu menjadi meningkat?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi pada pemilu?